



P U T U S A N

Nomor : 334 / Pdt.G / 2021 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat : Laki-laki, umur 32 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
Tergugat : Lawan;
Perempuan, umur 27 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Hindu dan adat pada tanggal 21 Oktober 2013 yang di laksanakan di Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmada, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan **Kutipan Akta**

Perkawinan No : 5108-KW-13032014-0050 pada tanggal 13 maret 2014;

2. Bahwa kemudian setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bondalem dirumah orang tua Penggugat sekitar 3 bulan lamanya kemudian pindah ke Denpasar karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Denpasar;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang;

4. Bahwa selama awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah 1 tahun menikah, keributan dan percekcoakan mulai terjadi dan penyebabnya adalah dikarenakan masalah sepele saja seperti Penggugat sesekali minta tolong untuk menyiapkan makanan karena belum makan sehabis pulang bekerja namun Tergugat selalu tidak mau dan hal ini menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Denpasar, Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat sedang hamil dan mengajak Penggugat untuk pergi memeriksakan kehamilannya, namun karena sibuk Penggugat tidak bisa mengantar Tergugat lalu Penggugat menyarankan agar Tergugat pergi ke Bidan terdekat. Alangkah terkejutnya Penggugat setelah sekian lama tahu kehamilan Tergugat ternyata saat Penggugat bertemu dengan bidan yang pernah memeriksa Tergugat membantah kehamilan tersebut, hal ini membuat timbulnya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa setelah \pm 2 tahun lamanya tinggal di Denpasar dan Penggugat berhenti dari pekerjaannya, sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berencana untuk pindah dan tinggal di Singaraja dan mencari peluang pekerjaan baru. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem ;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selalu saja terjadi percekcoakan kecil yang disebabkan karena masalah sepele seperti Tergugat yang malas bangun pagi dengan alasan mengantuk dan tidak mau membantu Penggugat kepasar berbelanja keperluan dagangan dan usaha dirumah dan setiap kali orang tua Penggugat meminta tolong Tergugat untuk pergi kepasar

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu melawannya, tidak mau membersihkan saat rumah dalam keadaan kotor, setiap kali Penggugat dan orang tua Penggugat minta tolong untuk melakukan sesuatu, Tergugat selalu melawannya, hal-hal inilah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan ribut ;

9. Bahwa puncak percekcoakan dan keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2020 dimana saat itu secara tidak sengaja melihat foto seorang laki-laki lain di profil facebook milik Tergugat, Penggugat berusaha untuk bertanya kepada Tergugat siapa foto laki-laki tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah pacar barunya, mendengar hal itu Penggugat terkejut dan merasa tidak dihargai oleh istrinya sendiri karena selama ini berusaha bekerja keras mencari nafkah untuk sehari-hari. Keributan dan percekcoakan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sempat pula Penggugat ribut dengan laki-laki yang mengaku bahwa benar kekasih Tergugat;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Penggugat berbicara kepada orang tua Penggugat dan Tergugat tentang apa yang sudah Tergugat lakukan terhadap Penggugat, orang tua Tergugat memarahi Tergugat karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah salah dan akhirnya Tergugat minta maaf;

11. Bahwa setelah beberapa bulan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat mereda dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat kembali dengan laki-laki yang sama yang pernah menjadi kekasih Tergugat dan keributan dan percekcoakan tidak dapat terhindari lagi dan Tergugat berkeinginan berpisah/bercerai dengan Penggugat namun orang tua Tergugat melarangnya. Oleh karena nasehat orang tua Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bersama;

12. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan masih tetap saja terjadi keributan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan alasan yang tidak masuk akal, terkadang setelah bekerja berkeliling menawarkan dagangan sesampai di rumah Tergugat malah memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan menuduh berselingkuh dengan perempuan lain sehingga memicu percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa oleh karena terus menerus percekcoakan terjadi membuat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan sejak saat itu sekitar bulan November 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



14. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan adat pada tanggal 21 Oktober 2013 yang di laksanakan di Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Parmada, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-13032014-0050 pada tanggal 13 Maret 2014** adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap ke persidangan pada suatu hari yang telah ditentukan dengan membawa alat-alat bukti yang diperlukan dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2013 yang di laksanakan di Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Parmada, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-13032014-0050 pada tanggal 13 Maret 2014 adalah sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;**
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2013 yang di laksanakan di Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Parmada, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-**

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13032014-0050 pada tanggal 13 Maret 2014 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 21 Juni 2021, dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 16 Juli 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2021 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13032014-
Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0050, tertanggal 13 Maret 2014, antara Gede Suratnya dengan Ni Made Ary Yulikrisnadhevi, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.510892703140003, tertanggal 27-03-2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan cerai siami-istri, tertanggal 7 Juni 2021, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, dan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu keponakan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Secara agama Hindu di Banjar Dinas Susuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tanggal 21 Oktober 2013 yang dipuput oleh Jro Mangku Made Parmada dan sudah punya Akta Perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan terus – menerus dan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Cerai di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu keponakan saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Secara agama Hindu di Banjar Dinas Susuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tanggal 21 Oktober 2013 yang dipuput oleh Jro Mangku Made Parmada dan sudah punya Akta Perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus – menerus dan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Cerai di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal- hal yang diajukan lagi dan mohon putusan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Hindu dan adat pada tanggal 21 Oktober 2013 yang di laksanakan di Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Parmada, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No : 5108-KW-13032014-0050 pada tanggal 13 maret 2014;**

Menimbang, bahwa kemudian setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bondalem dirumah orang tua Penggugat sekitar 3 bulan lamanya kemudian pindah ke Denpasar karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Denpasar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selama awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah 1 tahun menikah, keributan dan percekocokan mulai terjadi dan penyebabnya adalah dikarenakan masalah sepele saja seperti Penggugat sesekali minta tolong untuk menyiapkan makanan karena belum makan sehabis pulang bekerja namun Tergugat selalu tidak mau dan hal ini menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Denpasar, Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat sedang hamil dan mengajak Penggugat untuk pergi memeriksakan kehamilannya, namun karena sibuk Penggugat tidak bisa mengantar Tergugat lalu Penggugat menyarankan agar Tergugat pergi ke Bidan terdekat. Alangkah terkejutnya Penggugat setelah sekian lama tahu kehamilan Tergugat ternyata saat Penggugat bertemu dengan bidan yang pernah memeriksa Tergugat membantah kehamilan tersebut, hal ini membuat timbulnya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah \pm 2 tahun lamanya tinggal di Denpasar dan Penggugat berhenti dari pekerjaannya, sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berencana untuk pindah dan tinggal di Singaraja dan mencari peluang pekerjaan baru. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selalu saja terjadi percekocokan kecil yang disebabkan karena masalah sepele seperti Tergugat yang malas bangun pagi dengan alasan mengantuk dan tidak mau membantu Penggugat kepasar berbelanja keperluan dagangan dan usaha di rumah dan setiap kali orang tua Penggugat meminta tolong Tergugat untuk pergi kepasar selalu melawannya, tidak mau membersihkan saat rumah dalam keadaan kotor, setiap kali Penggugat dan orang tua Penggugat minta tolong untuk melakukan sesuatu, Tergugat selalu melawannya, hal-hal inilah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan ribut ;

Menimbang, bahwa puncak percekocokan dan keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2020 dimana saat itu secara

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



tidak sengaja melihat foto seorang laki-laki lain di profil facebook milik Tergugat, Penggugat berusaha untuk bertanya kepada Tergugat siapa foto laki-laki tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah pacar barunya, mendengar hal itu Penggugat terkejut dan merasa tidak dihargai oleh istrinya sendiri karena selama ini berusaha bekerja keras mencari nafkah untuk sehari-hari. Keributan dan percekocokan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sempat pula Penggugat ribut dengan laki-laki yang mengaku bahwa benar kekasih Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Penggugat berbicara kepada orang tua Penggugat dan Tergugat tentang apa yang sudah Tergugat lakukan terhadap Penggugat, orang tua Tergugat memarahi Tergugat karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah salah dan akhirnya Tergugat minta maaf;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mereda dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat kembali dengan laki-laki yang sama yang pernah menjadi kekasih Tergugat dan keributan dan percekocokan tidak dapat terhindari lagi dan Tergugat berkeinginan berpisah/bercerai dengan Penggugat namun orang tua Tergugat melarangnya. Oleh karena nasehat orang tua Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bersama;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan berjalan masih tetap saja terjadi keributan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan alasan yang tidak masuk akal, terkadang setelah bekerja berkeliling menawarkan dagangan sesampai di rumah Tergugat malah memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan menuduh berselingkuh dengan perempuan lain sehingga memicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terus menerus percekocokan terjadi membuat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan sejak saat itu sekitar bulan November 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan masing-masing 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Secara agama Hindu di

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Susuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tanggal 21 Oktober 2013 yang dipuput oleh Jro Mangku Made Parmada dan sudah punya Akta Perkawinan.

- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus – menerus dan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Cerai di Desa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 5108-KW-13032014-0050 pada tanggal 13 maret 2014, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Banjar Dinas Susuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tanggal 21 Oktober 2013 yang dipuput oleh Jro Mangku Made Parmada, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara adat dan agama serta sah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri" ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul perkecokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2013 yang di laksanakan di Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Parmada, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-13032014-0050 pada tanggal 13 Maret 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami: I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK.....	: Rp. 50.000,-
- Panggilan.....	: Rp. 400.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 570.000,-

Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2021/PN.Sgr